



PUTUSAN

Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Lisin Bin Timbang
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun /15 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Pring Barat Blok D No. 32 Rt. 008
Rw. 008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memper hatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 48 (empat puluh delapan) Poket Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram.
 - b. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273;
 - c. 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok;
 - d. 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu;
 - e. 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - f. Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD LISIN BIN TIMBANG pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr. DIKI (DPO) bertemu dengan Sdr. TOLENG (DPO) di Ds. Telomar Bangkalan dan Terdakwa ditawarkan untuk jual beli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. TOLENG dan membeli Narkotika jenis Sabu pada Sdr. TOLENG (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket masing – masing seberat ± 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu dari Sdr. TOLENG (DPO) dengan rincian :
 - o Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - o Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. DIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIKI (DPO) diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB Sdr. DIKI (DPO) dating ke rumah Terdakwa di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan membawa ± 4 (empat) gram Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket kecil dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per-Gramnya dan memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pembeli datang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan permintaan pembeli secara langsung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poket Narkotika jenis Sabu dengan total Netto ± 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : SKET/292/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K selaku PS KASUBBID NARKOBAFOR, dilakukan pemeriksaan oleh TITI ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Kantong plastic berisi Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MOCHAMAD LISIN BIN TIMBANG dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD LISIN BIN TIMBANG pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya Saksi NOVRIANDI bersama dengan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poker Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : SKET/292/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K selaku PS KASUBBID NARKOBAFOR, dilakukan pemeriksaan oleh TITI ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Kantong plastic berisi Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novriandi, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut.
- Bahwa Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poker Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi **M ALFIN NOUVAL**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut.
- Bahwa Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poker Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Atas keterangan yang diberikan saksi di muka persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. WEA (DPO bermula pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr, DIKI (DPO) bertemu dengan Sdr. TOLENG (DPO) di Ds. Telomar Bangkalan dan Terdakwa ditawarkan untuk jual beli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. TOLENG dan membeli Narkotika jenis Sabu pada Sdr. TOLENG (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket masing –

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seberat ± 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah beberapa kali membeli sabu dari Sdr. TOLENG (DPO) dengan rincian :
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. DIKI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak ± 4 (empat) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIKI (DPO) diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Sdr. DIKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya dengan membawa ± 4 (empat) gram Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket kecil dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-Gramnya dan memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya. Setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poker Narkotika jenis Sabu dengan total Netto $\pm 3,566$ (tiga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Asemrowo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 48 (empat puluh delapan) Poket Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram.
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273;
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok;
- 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu;
- 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : SKET/292/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEFA JAUMIL,S.I.K selaku PS KASUBBID NARKOBAFOR, dilakukan pemeriksaan oleh TITI ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Kantong plastic berisi Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 05.30 WIB Petugas Kepolisian Sektor Asemrowo mendapat informasi adanya Transaksi Jual beli Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Asemrowo yakni Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL melakukan penyidikan dan pemantauan terkait informasi tersebut. Selanjutnya Saksi NOVRIANDI bersama dengan Saksi M ALFIN NOUVAL berhasil menangkap Terdakwa dirumahnya di Jl. Tambak Pring Barat Blok D No 32 RT/RW 008/008 Kel. Asemrowo Kec. Asemrowo Surabaya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Poker Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram. Ditemukan juga uang tunai hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273; 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok; 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu; 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sementara Nomor : SKET/292/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL,S.I.K selaku PS KASUBBID NARKOBAFOR, dilakukan pemeriksaan oleh TITI ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 48 (empat puluh delapan) Kantong plastic berisi Kristal warna Putih dengan berat Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada bulan Februari 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr, DIKI (DPO) bertemu dengan Sdr. TOLENG (DPO) di Ds. Telomar Bangkalan dan Terdakwa ditawarkan untuk jual beli Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr. TOLENG dan membeli Narkotika jenis Sabu pada Sdr. TOLENG (DPO) sebanyak 2 (dua) Poket masing – masing seberat \pm 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa poket kecil dengan harga jual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut yakni Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per-Gramnya dan memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pembeli datang secara langsung kepada Terdakwa dirumahnya, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan permintaan pembeli secara langsung sehingga memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika tersebut. Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 48 (empat puluh delapan) Poket Narkotika jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273;
- 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok;
- 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu;
- 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu

Oleh karena merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa ijin dan merupakan barang dan alat terkait jual beli narkotika maka barang bukti harus Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochamad Lisin Bin Timbang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) Poket Narkoba jenis Sabu dengan total Netto \pm 3,566 (tiga koma lima enam enam) gram.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Biru beserta SimCardnya dengan No. 083865434273;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri dari 1 (satu) botol plastic bekas wadah sprite yang dilubangi tutup botolnya, 3 (tiga) buah sedotan warna putih; 1 (satu) buah sedotan serok;
 - 1 (satu) buah Kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi bekas bungkus Sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi bekas pembungkus sabu ;
- Dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 993/Pid.Sus/2024/PN Sby